SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN *ELECTRONIC SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA MAKASSAR DENGAN RISIKO SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

GEOVANY JUSTINE ATHALIA MAPPA

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN *ELECTRONIC SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA MAKASSAR DENGAN RISIKO SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

GEOVANY JUSTINE ATHALIA MAPPA
A31116516

kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN *ELECTRONIC SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA MAKASSAR DENGAN RISIKO SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

disusun dan diajukan oleh

GEOVANY JUSTINE ATHALIA MAPPA
A31116516

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 7 November 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA
NIP 19620817 199002 1 001	NIP 19560722 198702 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN *ELECTRONIC SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA MAKASSAR DENGAN RISIKO SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

disusun dan diajukan oleh

GEOVANY JUSTINE ATHALIA MAPPA
A31116516

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **17 Desember 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Ketua	1.....
2.	Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2.....
3.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3.....
4.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Anggota	4.....

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama	: Geovany Justine Athalia Mappa
NIM	: A31116516
departemen/program Studi	: Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan *Electronic System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Makassar dengan Risiko Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 5 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
76442AHF894656061
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Geovany Justine Athalia Mappa

PRAKATA

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaruh Penerapan *Good Governane* dan *Electronic System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Makassar dengan Risiko Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapat arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Yulianus Karsono, SH., M.Kn dan Ibu Agustina Kartini, S.Pi, serta saudara peneliti atas doa, arahan, bimbingan dan motivasi.
2. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si CPIM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Departemen Akuntansi, Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Sekretaris Departemen Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
4. Bapak Dr. Yohanis Rura, SE., MSA. Ak., CA selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA dan Bapak Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA selaku pembimbing I dan pembimbing II atas waktu, arahan, pemikiran serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi.

6. Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA selaku dosen penguji atas nasihat dan arahan dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas waktu dan ilmunya selama masa pendidikan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
8. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, atas kesediaannya membantu dan mengarahkan peneliti selama di kampus dan selama menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh pegawai KPP Pratama Makassar Selatan atas bantuannya kepada peneliti selama proses penelitian.
10. Semua pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkat dan karunia-Nya atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangat peneliti harapkan. Terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 30 September 2020

Geovany Justine A.M

ABSTRAK

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan *Electronic System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Makassar dengan Risiko Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi

The Effect of Good Corporate Governance and Electronic System on Individual Taxpayer Compliance in Makassar City with Tax Sanction Risk as Moderating Variable

Geovany Justine Athalia Mappa
Agus Bandang
Yulianus Sampe

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *good governance* dan *electronic system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Makassar dengan risiko sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji residual dengan menggunakan aplikasi SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak serta tidak dimoderasi oleh risiko sanksi pajak, *electronic system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak serta tidak dimoderasi oleh risiko sanksi pajak.

Kata kunci: *Good Governance*, *Electronic System*, Kepatuhan Wajib Pajak, Risiko Sanksi Pajak.

This research aims to analyze the effect of implementing good governance and electronic systems toward individual taxpayer compliance in Makassar city with tax sanction risk as moderating variable. This research is a quantitative study using primary data sources obtained by distributing questionnaires to 100 individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Makassar Selatan. The sampling technique in this research was simple random sampling. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis and moderating regression analysis with the residual test approach using the SPSS 23 application. The results of this research indicate that the implementation of good governance has a positive effect toward taxpayer compliance and is not moderated by tax sanction risk, electronic system has a positive effect toward taxpayer compliance and is not moderated by tax sanction risk.

Keyword: *Good Governance*, *Electronic System*, *Taxpayer Compliance, Tax Sanction Risk*.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN v
PRAKATA vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Kegunaan Penelitian 5
1.4.1 Kegunaan Teoretis 5
1.4.2 Kegunaan Praktis 6
1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 8
2.1.1 Teori Atribusi 8
2.1.2 *Good Governance* 9
2.1.3 *Electronic System* 13
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak 18
2.1.5 Sanksi Pajak 19
2.2 Tinjauan Empirik 20
2.3 Kerangka Penelitian 26
2.4 Hipotesis 26
2.4.1 Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Serta Pengaruhnya Apabila Dimoderasi Dengan Risiko Sanksi Pajak 26

2.4.2 Pengaruh Penerapan *Electronic System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Serta Pengaruhnya Apabila Dimoderasi Dengan Risiko Sanksi Pajak 28

BAB III METODE PENELITIAN 30
3.1 Rancangan Penelitian 30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 30
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 31
3.4 Jenis dan Sumber Data 32
3.4.1 Jenis Data 32
3.4.2 Sumber Data 32
3.5 Teknik Pengumpulan Data 32
3.6 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 33
3.6.1 Variabel Penelitian 33
3.6.2 Definisi Operasional 33
3.7 Instrumen Penelitian 37
3.8 Analisis Data 37
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 37
3.8.2 Uji Kualitas Data 38
3.8.3 Uji Asumsi Klasik 39
3.8.4 Uji Hipotesis 40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 43
4.1 Deskripsi Data 43
4.2 Karakteristik Reponden 43
4.2.1 Usia 43
4.2.2 Jenis Kelamin 44
4.2.3 Pendidikan Terakhir 44
4.2.4 Lama Penggunaan Sistem Elektronik Perpajakan 45
4.3 Analisis Statistik Deskriptif 45
4.4 Hasil Uji Kualitas Data 47
4.4.1 Hasil Uji Validitas Data 47
4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data 49
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik 50
4.5.1 Hasil Uji Normalitas 50
4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas 52
4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 53
4.6 Hasil Uji Hipotesis 54

4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda H_1 dan H_2 54
4.6.2 Hasil Uji Residual..... 57
4.7 Pembahasan..... 58
4.7.1 Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta Pengaruhnya Apabila Dimoderasi oleh Risiko Sanksi Pajak..... 58
4.7.2 Pengaruh Penerapan *Electronic System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta Pengaruhnya Apabila Dimoderasi oleh Risiko Sanksi Pajak..... 60

BAB V PENUTUP 63
5.1 Kesimpulan 63
5.2 Saran 64
5.3 Keterbatasan Penelitian 64

DAFTAR PUSTAKA..... 66
LAMPIRAN 68

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan..... 3
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar KPP Pratama Makassar Selatan 4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 21
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Good Governance (X1) 35
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Electronic System (X2) 35
Tabel 3.3 Definisi Operasional Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 36
Tabel 3.4 Definisi Operasional Risiko Sanksi Pajak (M)..... 36
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner 43
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 43
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 44
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir..... 44
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Penggunaan Sistem Elektronik Perpajakan..... 45
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel 46
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel Secara Keseluruhan..... 46
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Data..... 48
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Data 50
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Data 52
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas 52
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 54
Tabel 4.13 Hasil Uji F – Uji Simultan 55
Tabel 4.14 Hasil Uji T – Uji Parsial 55
Tabel 4.15 Hasil Uji Residual (Moderasi 1) 57
Tabel 4.16 Hasil Uji Residual (Moderasi 2) 58

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 26
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Data 51
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 53

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Biodata 69
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian 70
Lampiran 3 Statistik Deskriptif 76
Lampiran 4 Hasil Uji Kualitas Data..... 84
Lampiran 5 Hasil Uji Asumsi Klasik..... 90
Lampiran 6 Uji Hipotesis..... 92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan fenomena umum yang terjadi di berbagai negara. Pajak menjadi harapan dan tumpuan penerimaan negara bagi kelangsungan hidup masyarakatnya. Ketika pajak menjadi harapan dan tumpuan penerimaan negara, maka hal pokok dan utama yang perlu diciptakan adalah kepercayaan (*trust*) publik. Pemerintah sebagai pengelola pajak perlu menyadari pentingnya kepercayaan publik karena pajak memiliki persoalan tentang bagaimana mengambil sebagian uang masyarakat sesuai dengan undang-undang. Selain itu, pajak yang sifatnya memaksa akan sulit berhadapan dengan *trust* yang diinginkan oleh masyarakat. Apalagi pajak tidak pernah memberikan manfaat secara langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan dan penggunaan pajak membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Publik perlu tahu bagaimana sesungguhnya pengelolaan dan penggunaan uang pajak yang terkumpul dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dengan meningkatnya kepercayaan publik melaui transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah, diharapkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Upaya nyata yang harus dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas ialah melalui reformasi birokrasi perpajakan.

Reformasi birokrasi perpajakan dilakukan oleh DJP dengan menerapkan dan melaksanakan *good governance* yang lebih baik. DJP melakukan banyak

pembenahan yang sangat mendasar terhadap sistem birokrasi dengan memangkas berbagai jalur birokrasi agar lebih efektif dan efisien, sehingga wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Keberhasilan penyelenggaraan *good governance* ditentukan oleh perilaku aparat yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan kepada wajib pajak.

Selain peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penerapan dan pelaksanaan *good governance* di lingkungan DJP, DJP juga melakukan reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut modernisasi. Modernisasi ini dilakukan untuk mengatasi proses administrasi yang sulit, tidak efektif, berbelit-belit dan tidak efisien yang menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit. Semenjak tahun 2002, DJP telah melakukan reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut modernisasi (DJP, 2007). Jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanakan *good governance* dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Program modernisasi ini dilaksanakan melalui penerapan *electronic system* perpajakan.

Penerapan *electronic system* menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang maksimal dapat mendukung prinsip transparansi, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Selain itu, penerapan *electronic system* dapat meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan publik, dan produktivitas pegawai pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Melalui *electronic system* ini, diharapkan dapat menunjang penerapan dan pelaksanaan *good governance* menjadi lebih efektif, efisien dan berdaya guna.

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir, perilaku aparat dan tata

nilai organisasi, sehingga Direktorat Jendral Pajak menjadi suatu institusi profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Dengan terciptanya citra yang baik di masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan wajib pajak serta mencapai target penerimaan pajak.

Agar penerimaan pajak dapat tercapai sesuai dengan target, maka diadakan proses penegakan hukum di bidang perpajakan. Penegakan hukum memberikan segala sanksi yang tepat dan adil atas pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan perpajakan. Penegakan hukum dalam pelaksanaan perpajakan ialah sanksi pajak. Sanksi pajak menjadi alat pengendali kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan sebagai edukasi kepada masyarakat, sehingga wajib pajak sukarela melakukan kewajiban perpajakannya.

Namun, data realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan tidak pernah mencapai target penerimaan pajak tahunan yang telah ditentukan yaitu 100% dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan

(rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak		
	Target	**Realisasi**	**Pencapaian**
2015	1.209.200.028.000	1.162.498.960.867	96,14%
2016	1.691.549.999.998	1.260.732.903.761	74,53%
2017	1.536.488.925.132	1.225.563.151.231	79,76%
2018	1.519.662.457.000	1.327.058.447.526	87,33%
2019	1.465.664.969.000	1.201.724.273.774	81,99%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, 2020

Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 dan 2019 mengalami penurunan. Berbeda dengan jumlah wajib pajak terdaftar pada tabel 1.2 yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	WP Terdaftar
2015	116.433
2016	127.150
2017	137.630
2018	146.146
2019	155.689

Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan, 2020

Salah satu penyebab tidak sejalannya realisasi penerimaan pajak dengan jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun ke tahun adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap DJP yang berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa DJP belum mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang diharapkan, meskipun reformasi perpajakan telah dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan mengangkat judul "**Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan *Electronic System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang telah dirangkum pada penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Makassar, serta pengaruhnya apabila dimoderasi oleh risiko sanksi pajak ?
2. Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan *electronic system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Makassar, serta pengaruhnya apabila dimoderasi oleh risiko sanksi pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Makassar, serta pengaruhnya apabila dimoderasi oleh risiko sanksi pajak
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pelaksanaan *electronic system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Makassar, serta pengaruhnya apabila dimoderasi oleh risiko sanksi pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk para pembaca yang akan mempelajari dan memahami serta menjadikan penelitian ini sebagai literatur lebih mendalam mengenai reformasi birokrasi perpajakan yang sedang dilangsungkan oleh Direktorat Jendral Pajak dan memberikan pandangan mengenai pelaksanaan *good governance*, *electronic system*, risiko sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya di Kota Makassar.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan di penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, pengetahuan dan ilmu bagi penulis terkait dengan Pengaruh *Good Governance* Dan *Electronic System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Makassar Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi.

2. Bagi Instansi yang diteliti

   Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi pihak instansi pajak Kota Makassar dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi pajak yang saat ini dan hasil penelitian ini merupakan masukan untuk dijadikan bahan strategi dalam rangka menciptakan dan mempertahankan kinerja instansi pajak dalam menyukseskan reformasi perpajakan.

3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

   Penelitian ini diharapkan bisa menambah kepustakaan yang diperlukan untuk peneliti selanjutnya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi di tempat peneliti belajar.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran sistematika penulisan mengenai penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori dan literatur-literatur relevan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, tinjauan empirik, kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel, dan hipotesis penelitian yang diajukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, deskripsi, sampel penelitian, hasil uji data, hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis serta interpretasi hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Atribusi

Atribusi merupakan proses dimana individu menjelaskan, menginterpretasikan, menilai dan mengambil kesimpulan dari suatu kejadian menurut persepsi individu tersebut. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya.

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) dalam Setiawati (2018) menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar (seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan), dan kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam (seperti kemampuan atau usaha). Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu.

Menurut Harold Kelley (1972) dalam Setiawati (2018), penentuan faktor eksternal dan internal bergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan yaitu apakah individu akan berperilaku sama pada situasi lain atau pada saat itu saja. Apabila individu berperilaku sama pada situasi lainnya, maka perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal. Sebaliknya, apabila individu tidak berperilaku sama pada situasi lainnya (hanya pada saat itu saja), maka perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dengan kata lain, kekhususan adalah sejauh mana seseorang merespons dengan cara yang sama terhadap perilaku yang berbeda.

2. Konsensus yakni apakah perilaku yang dilakukan seseorang dalam merespons sesuatu, juga akan dilakukan oleh orang lain. apabila tidak semua orang merespons dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal. Sebaliknya, apabila orang lain juga merespons dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dengan kata lain, konsensus adalah sejauh mana orang lain bereaksi terhadap beberapa perilaku dengan cara yang sama dengan orang yang sedang kita nilai.
3. Konsistensi yakni perilaku seseorang yang selalu merespons suatu hal dengan cara yang sama. Apabila perilaku tersebut konsisten, maka dipengaruhi oleh faktor internal. Sebaliknya, apabila tidak konsisten, maka dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dengan kata lain, konsistensi adalah sejauh mana seseorang merespons perilaku atau situasi dengan cara yang sama dalam berbagai peristiwa (misalnya dalam waktu dan tempat yang berbeda tetapi cara meresponsnya tetap sama).

Perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pengamatannya terhadap perilaku fiskus. Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan kondisi internal maupun eksternal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat membayar pajak dapat dilihat dari kondisi internal maupun eksternalnya.

2.1.2 Good Governance

Good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak sejak diterapkannya pemerintahan baru di Indonesia tahun 1998. Pada era tersebut, telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Pada dasarnya, *good governance* merupakan konsep yang mengacu

pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Menurut Peraturan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Nomor PER-01/MBU/2011 mengatakan bahwa *good governance* adalah suatu proses dan mekanisme perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didasari oleh prinsip-prinsip *good governance*. Selanjutnya, menurut Agoes dan Ardana (2013:101), *good governance* merupakan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.

Menurut *World Bank* dalam Modul Materi *Good Governance* dan Pelayanan Publik (KPK, 2016), *governance* diartikan sebagai cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. UNDP (*United Nations Development Programs*) mengartikan *governance* sebagai penggunaan atau pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif, untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan (KPK, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah proses penggunaan wewenang dalam pemerintahan untuk mengelola sumberdaya publik bagi kepentingan masyarakat yang didasari oleh prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan di antara mereka.

Pelaksanaan *good governance* dapat membantu upaya-upaya DJP untuk mencegah korupsi maupun nepotisme dalam pengelolaan pajak. Hal ini akan mendorong kepatuhan pajak, baik untuk wajib pajak, pegawai pajak, maupun pejabat pajak, melalui transparansi pengelolaan penggunaan dana yang

bersumber dari pendapatan pajak. Semakin tinggi tingkat pelaksanaan *good governance*, maka semakin tinggi tingkat pencegahan dan pendeteksian berbagai bentuk penyimpangan yang dapat terjadi di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (Khatimah, 2018).

Pelaksanaan *good governance* sangat penting bagi DJP karena dapat: (1) Menciptakan daya tarik wajib pajak mengenai administrasi perpajakan yang dikelola secara efisien, terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. (2) Mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak. (3) Meningkatkan tanggungjawab dan kinerja untuk menciptakan kepercayaan terhadap pengelola organisasi. (4) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pemakaian sumber daya. (5) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak (Siringoringo, 2015).

Prinsip-prinsip *good governance* yang dikeluarkan oleh *Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Rusvalita (2017) mencakup lima prinsip secara universal. OECD mendefinisikan *good governance* sebagai:

> "*Procedures and processes according to which an organisation is directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among the different participants in the organisation---such as the board, managers, shareholders and other stakeholders---and lays down the rules and procedures for decision making.*"

Terdapat lima prinsip utama *good governance* secara umum menurut OECD yang juga termuat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 yaitu:

1. *Accountability* (Akuntabilitas) merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif.
2. *Responsibility* (Tanggung Jawab) merupakan kesesuaian pengelolaan organisasi terhadap prinsip organisasi serta perundangan yang berlaku.
3. *Transparancy* (Transparansi) merupakan keterbukaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam hal informasi.

4. *Independency* (Kemandirian) merupakan pengelolaan organisasi secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan prinsip dan perundangan organisasi.
5. *Fairness* (Kewajaran) merupakan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Lima prinsip *good governance* yang dikeluarkan oleh OECD menjadi indikator dalam pelaksanaan *good governance* Siringoringo (2015), yaitu:

a) *Accountability* memiliki indikator kompetensi pegawai terhadap tugas dan kepercayaan yang dibebankan kepada mereka serta mampu mempertanggungjawabkannya dan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) instansi.
b) *Responsibility* memiliki indikator kemampuan pegawai dalam hal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan wewenang yang diemban serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan-kepentingan yang melawan hukum.
c) *Transparancy* memiliki indikator sikap terbuka DJP maupun pegawainya kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya serta hasilnya dan kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kerahasiaan hanya sepanjang yang ditentukan secara tegas dalam perundang-undangan.
d) *Independency* memiliki indikator kepercayaan diri pegawai dalam melaksanakan tugasnya secara mandiri dan tidak bergantung kepada pihak lain dalam mencapai kesuksesannya.
e) *Fairness* memiliki indikator perlakuan yang adil kepada setiap wajib pajak.

2.1.3 Electronic System (e-system)

Di era ekonomi digital saat ini, Direktorat Jendral Pajak terus melakukan reformasi perpajakan dengan menggunakan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan wajib pajak. Bentuk reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Modernisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu pilar penting dalam reformasi perpajakan yang diyakini akan berhasil mengumpulkan pajak lebih efektif dan efisien serta mendorong kepatuhan wajib pajak (Novitasari, 2019). Pada tahun 2005, DJP mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang berbasis teknologi yaitu *Electronic System* atau *E-System*.

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014, “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.

Menurut Pandiangan (2007:35), *Electronic Sytem* merupakan suatu sistem teknologi yang diterapkan dan dimanfaatkan guna mendukung kelancaran administrasi perpajakan secara *online* sehingga proses kerja dan pelayanan perpajakan dapat berjalan dengan baik, lancar, cepat dan akurat. Terdapat beberapa *e-system* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau wajib pajak, yaitu: *e-Registration, e-SPT, e-Billing, e-Filling*. *E-system* ini dapat digunakan dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja secara *online*.

2.1.3.1 E-Registration

Pandiangan (2008:34) mengemukakan bahwa “*e-Registration* adalah sistem pendaftaran perubahan data wajib pajak dan/atau pengukuhan maupun

pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan DJP". Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu.go.id):

> "*e-Registration* atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Secara *Online* adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan DJP dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak".

Sistem layanan *e-Registration* diterbitkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pendaftaran wajib pajak baru dan mendapatkan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP).

Sistem *e-Registration* mulai efektif digunakan pada tahun 2005 dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004 pada tanggal 7 Desember 2004 tentang Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pajak Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak. Kemudian, sistem *e-Registration* diperbarui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 pada tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak melalui sistem *e-Registration*.

Melalui *e-Registration* DJP dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendaftaran NPWP secara keseluruhan baik bagi Wajib Pajak maupun petugas pelayanan pajak. Adapun keunggulan *e-Registration* yang menjadi indikator dalam penelitian ini, yaitu:

1) Memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, pembaharuan, maupun penghapusan informasi apapun yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2) Meningkatkan pelayanan DJP kepada masyarakat serta mengefisienkan operasional dan administrasi DJP.

3) Memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri secara *online* dengan menggunakan teknologi internet (Muthmainna, 2017).

2.1.3.2 E-SPT

E-SPT merupakan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) dalam bentuk *digital* ke KPP secara elektronik (Pandiangan 2008:35). Menurut Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id), *e-SPT* adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Terdapat dua jenis SPT, yakni:

1. SPT Masa

   SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak secara bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan secara bulanan melalui SPT adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pemungut PPN. Setiap jenis pajak memiliki format SPT yang berbeda satu sama lain karena berkaitan dengan objek dan tarif pajak yang berbeda untuk setiap jenis pajak. Selain itu, batas pelaporannya pun berbeda, untuk SPT Masa PPh maksimal dilaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya sedangkan untuk SPT Masa PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya.

2. SPT Tahunan

   SPT Tahunan wajib dilaporkan setiap akhir tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT Tahunan dibagi ke dalam dua kategori: SPT Tahunan Perorangan dan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan Perorangan terdiri dari formulir SPT Tahunan 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS. Terdapat perbedaan di antara tiga jenis formulir SPT Tahunan tersebut terletak pada

status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, dan besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya.

Formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak berstatus pegawai yang memiliki sumber penghasilan lain, sedangkan formulir 1770 SS digunakan oleh pegawai dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp.60.000.000 per tahun. Wajib pajak yang berstatus pegawai dengan penghasilan lebih dari Rp.60.000.000 diwajibkan melaporkan SPT Tahunannya dengan formulir 1770 S. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan pun terbagi menjadi dua, yakni tiga bulan setelah masa pajak bagi perorangan, biasanya pada 31 Maret, serta empat bulan setelah masa pajak bagi badan usaha, sebulan setelahnya, yakni pada 30 April.

Menurut Pandiangan (2008:36), terdapat keunggulan *e-SPT* yang menjadi alasan mengapa setiap Wajib Pajak sebaiknya menggunakan aplikasi tersebut, sekaligus menjadi indikator dalam penelitian ini, yaitu:

1) Memudahkan wajib pajak dalam penyampaian SPT karena lampiran-lampirannya dalam bentuk media CD/disket.
2) Memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan karena menggunakan sistem komputer.
3) Mempercepat penyampian SPT oleh wajib pajak melaui jaringan intenet.
4) Memudahkan wajib pajak dalam membuat laporan pajak.
5) Memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan data perpajakan secara lengkap dan sistematis, dimana tidak adanya formulir lampiran yang terlewatkan, karena penomoran formulir menggunakan sistem komputer.

2.1.3.3 E-Filling

E-Filling adalah proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui koneksi jaringan internet pada *website*

Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di *www.pajak.go.id* atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (Pandiangan, 2008:38).

Direktorat Jendral Pajak menghadirkan *e-Filling* dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, secara khusus dalam hal penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi. Adapun manfaat *e-Filling* yang menjadi indikator dalam penelitian ini:

1) Menyediakan wajib pajak fasilitas untuk melaporkan SPT-nya serta mengarsipkan data SPT secara elektronik sehingga wajib pajak dapat menghemat waktu dan biaya untuk melaporkan, memproses, dan mengarsipkan SPT-nya ke Kantor Pelayanan Pajak.
2) Mengefektifkan pendistribusian SPT secara *online* sehingga dapat mengurangi dampak antrean dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT di Kantor Pelayanan Pajak.

2.1.3.4 E-Billing

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *e-Billing* merupakan sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode *billing* terlebih dahulu. Kode *billing* merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak. *E-Billing* dibuat bagi wajib pajak untuk memudahkan pembayaran atas pajak terhutang secara *online* dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE).

Adapun jenis pajak yang diadministrasikan oleh DJP melalui *e-Billing* adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi

dan Bangunan sektor P3 (Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan). Menurut Muthmainna (2017), *e-Billing* dapat digunakan untuk:

1) Memudahkan wajib pajak dalam proses pengisian data penyetoran dan penerimaan negara.
2) Meminimalisir terjadinya *human error* dalam perekaman data pembayaran/penyetoran oleh petugas Bank/Pos Persepsi.
3) Memberikan akses bagi wajib pajak untuk merekam data dan memonitor status pembayaran/penyetoran pajak.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siringoringo (2015), kepatuhan adalah suatu keputusan individu untuk mau mengikuti atau menaati aturan-aturan yang ada di lingkungan. Menurut Mardiasmo (2011:23), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kesadaran wajib pajak untuk mau memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya merupakan respon atas kondisi faktor internal dan eksternal wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) dalam Siringoringo (2015) bahwa “bila individu mengamati perilaku seseorang maka dia akan terpaksa untuk melakukan perilaku sesuai dengan situasi lingkungan eksternalnya atas perilaku yang diamati tersebut”. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pengamatannya terhadap perilaku fiskus.

Terdapat dua macam kepatuhan pajak (Siringoringo, 2015), yaitu: (a) Kepatuhan formal, dimana wajib pajak dikatakan telah memenuhi kepatuhan formal jika wajib pajak telah menyampaikan SPT dan membayar pajak terutangnya

tepat waktu. (b) Kepatuhan material, dimana wajib pajak dikatakan telah memenuhi kepatuhan material jika wajib pajak telah mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Sulistyowatie dan Pahlevi, 2018) ialah: (1) Benar dalam perhitungan pajak terhutang. (2) Benar dalam pengisian SPT. (3) Tepat waktu dalam melaporkan SPT. (4) Melakukan kewajiban secara sukarela (kesadaran sendiri) sesuai dengan aturan perpajakan.

2.1.5 Sanksi Pajak

Sanksi merupakan proses penegakan hukum berupa hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenenuhi kewajibannya secara sengaja maupun tidak sengaja. *Detterence theory* yang dikemukakan oleh Gary Becker (1968) dalam Siringoringo (2015) mengatakan bahwa “individu yang diasumsikan menerima pendapatan tetap akan menggunakan kewenangan pajak untuk melakukan *underreported income* dengan cara memaksimalkan fungsi utilitasnya dan menanggung akibatnya jika penghindaran pajaknya terdeteksi dan dikenakan sanksi”. Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak diterapkan untuk meminimalisir terjadinya penghindaran pajak.

Mardiasmo (2011:59) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak ini dijadikan alat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menciptakan

kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan sifat pajak yang memaksa, sehingga perlu diberlakukan penegakan hukum berupa sanksi pajak.

Menurut Ilyas dan Burton (2014:65), pemberian atau pengenaan sanksi pajak bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pengenaan sanksi juga dimaknai sebagai suatu cara untuk menambah penerimaan negara apabila nominal sanksi yang dikenakan tergolong besar. Misalnya, sanksi administrasi dalam UU KUP pasal 13 ayat (3) berupa kenaikan sebesar 100% atau sebesar 200% yang diatur dalam 13A UUP.

Risiko sanksi pajak merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak karena ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Risiko sanksi pajak dalam administrasi perpajakan diterima oleh wajib pajak apabila melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diatur dalam UU perpajakan, misalnya kesalahan wajib pajak dalam menghitung besaran pajak yang masih harus dibayar atau keterlembatan wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajaknya. Sanksi administrasi yang dikenakan berupa denda, bunga, maupun kenaikan.

Demikian juga dengan sanksi pidana, wajib pajak akan dikenakan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan yang digolongkan sebagai tindak pidana pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Risiko sanksi pajak diharapkan dapat memberikan edukasi dan peringatan kepada wajib pajak agar disiplin dalam melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2 Tinjauan Empirik

Tinjauan empirik pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat digunakan sebagai sumber informasi dan

bahan acuan yang berguna untuk peneliti. Penelitian ini pada dasarnya adalah replikasi dari beberapa penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, DJP menyeleggarakan reformasi birokrasi perpajakan, yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak ini dilakukan dengan melakukan penerapan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) berlandaskan prinsip-prinsip *good governance* salah satunya transparansi yang dapat mengundang minat masyarakat dalam membayar pajak karena wajib pajak tahu bagaimana pembayaran pajak mereka dikelola. Demi menunjang penerapan *good governance* di era digitalisasi saat ini, DJP juga telah menerapkan *electronic system*.

Penerapan *good governance* dan *electronic system* diharapkan dapat memberikan dampak positif dan mewujudkan kepatuhan wajib pajak untuk peningkatan penerimaan pajak. Sebagai dasar dan acuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti. Tahun. Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Siringoringo, Whereson. 2015. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan *Whistleblowing System* Terhadap Kepatuhan Wajib	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *good governance* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *whsitleblowing system*	Variabel independen (X1) sama dalam penelitian ini yaitu *Good Governance*	Variabel independen (X2) berbeda dalam penelitian ini yaitu *Whistleblowing System*

	Pajak Orang Pribadi Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi)	memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak serta risiko sanksi pajak dapat memoderasi hubungan *good governance* dan *whistleblowing system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengujian *structural* tetapi tidak memoderasi hubungan pada pengujian *goodness of fit*.	Variabel dependen (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel moderasi (M) sama yaitu Risiko Sanksi Pajak	Subjek penelitiannya secara umum menggambarkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bekasi
2	Sulistyowatie, Syska dan Reza Pahlevi. 2018. Penerapan *Good Corporate Governance, Whistleblowing System* dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sleman	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *good corporate governance, whistleblowing system* dan risiko sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel independen (X1) sama yaitu *Good Corporate Governance* Variabel Dependen (Y) sama yaitu Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen (X2 dan X3) berbeda yaitu *Whistleblowing System* dan Risiko Sanksi Pajak Subjek penelitiannya menggambarkan secara umum mengenai kepatuhan wajib pajak kabupaten Sleman
3	Rusvalita, Erna. 2017. Pengaruh Penerapan Prinsip	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip	Variabel independen (X) sama yaitu	Variabel dependen (Y) berbeda yaitu

	Good Governance Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung Dengan Implementasi *Whistleblowing System* Sebagai Variabel Moderating	*good governance* berpengaruh terhadap kinerja organisasi tetapi *whistleblowing system* tidak dapat memoderasi hubungan prinsip *good governance* terhadap kinerja organisasi.	Prinsip *Good Governance*	Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung Variabel moderasi (M) berbeda yaitu Implementasi *Whistleblowing System* Menggunakan subjek penelitian pegawai di lingkungan kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
4	Khatimah, Usnul. 2018. Pengaruh *Whistleblowing System* dan *Good Governance* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Dengan *Law Enforcement* Sebagai Variabel Moderating	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *whistleblowing system* dan *good governance* secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak, *law enforcement* sebagai variabel moderating mampu memoderasi hubungan *whistleblowing system*	Variabel Independen (X2) sama yaitu *Good Governance* Menggunakan objek penelitian di lingkungan KPP Pratama Makassar Selatan	Variabel independen (X1) berbeda yaitu *Whistleblowing System* dan variabel dependen (Y) berbeda yaitu Peningkatan Penerimaan Pajak

		terhadap peningkatan penerimaan pajak tetapi tidak dapat memoderasi hubungan antara *good governance* terhadap peningkatan penerimaan pajak		Variabel moderasi (M) berbeda yaitu *Law Enforcement*
5	Natapermana, Ichwan L. 2016. Pengaruh Penerapan *Good Governance* Pada Pelayanan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* pada pelayanan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Variabel independen sama (X) yaitu *Good Governance* Variabel dependen (Y) sama yaitu Kepatuhan Wajib Pajak	Menggunakan objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
6	Muthmainna, Nurul. 2017. Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *e-system* secara keseluruhan berpengaruh simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *E-system* perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.	Variabel independen sama (X) yaitu *Electronic System (e-system)* Variabel dependen (Y) sama yaitu Kepatuhan Wajib Pajak	Menggunakan objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng
7	Iswara, Boma. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi pajak	Variabel independen sama (X) yaitu Sistem	Perbedaan dalam subjek penelitian, dalam penellitian ini

	Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng)	modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Administrasi Pajak Modern Variabel dependen (Y) sama yaitu Kepatuhan Wajib Pajak	peneliti menggunakan subjek pada wajib pajak di Gubeng, Surabaya
8	Sati, Fatimah. 2018. Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel independen sama (X) yaitu *E-System* Perpajakan Variabel dependen sama (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak	Dalam penellitian ini peneliti menggunakan subjek pada wajib pajak di Wonocolo, Surabaya
9	Muturi, Harrison dan Nahashon Kiarie. 2015. *Effects of Online Tax System on Tax Compliance Among Small Taxpayers in Meru County, Kenya*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pajak online memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak	Variabel independen sama (X) yaitu Sistem perpajakan *(e-tax*) Variabel dependen sama (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*)	Dalam penellitian ini peneliti menggunakan subjek pada wajib pajak di Meru County, Kenya

Sumber: Data diolah penulis, 2020

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian memberikan gambaran tentang bagaimana proses berpikir peneliti dalam bentuk hubungan antara variabel yang akan diteliti serta memberikan arah dan fokus penelitian. Hubungan antara *good governance* dan *electronic system* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan risiko sanksi pajak sebagai variabel moderasi berdasarkan telaah pustaka dan hasil dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

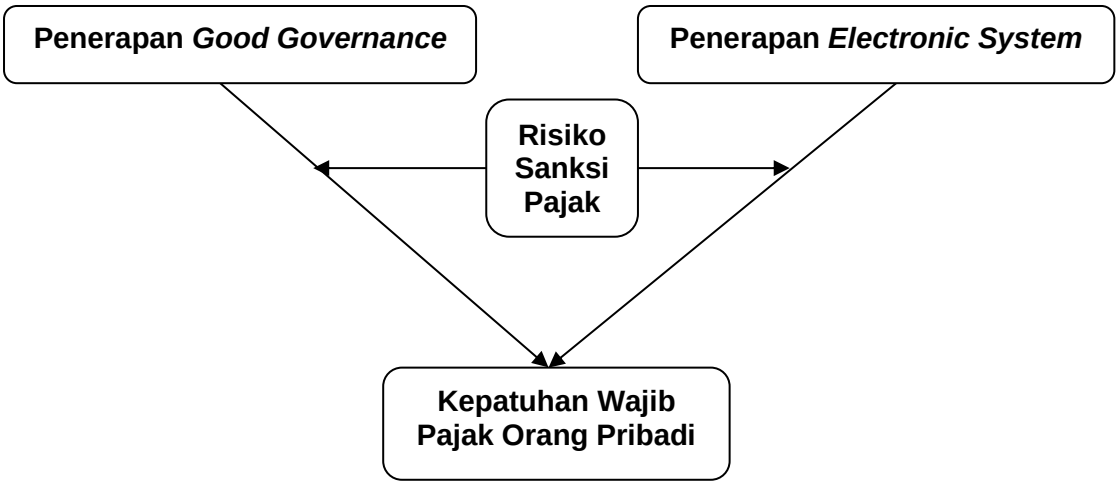

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Serta Pengaruhnya Apabila Dimoderasi Dengan Risiko Sanksi Pajak

Pada prinsipnya, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Sulistyowatie & Pahlevi, 2018). Direktorat Jendral Pajak terus mengusahakan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui reformasi birokrasi perpajakan.

Reformasi birokrasi perpajakan dilakukan dengan menerapkan dan melaksanakan *good governance* di lingkungan DJP yang mana dapat mendorong pelaksanaan perpajakan yang transparan di segala bidang, baik di bidang administrasi maupun pengelolaan pendapatan pajak tersebut sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya *good governance* diharapkan dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan dapat dipercaya.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siringoringo (2015) dalam penelitiannya mengenai pengaruh penerapan *good governance* dan *whistleblowing system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan risiko sanksi pajak sebagai variabel moderating menunjukkan bahwa pelaksanaan *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bekasi. Sedangkan Sulistyowatie & Pahlevi (2018) dalam penelitiannya tentang penerapan *good corporate governance, whistleblowing system* dan risiko sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Sleman memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh antara penerapan *good corporate governance* terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disimpulkan terdapat *research gap* pada penelitian tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusvalita (2017) mengenai pengaruh penerapan prinsip *good governance* terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung dengan implementasi *whistleblowing system* sebagai variabel moderating menunjukan bahwa penerapan prinsip *good governance* berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang mana salah satu indikator pengukuran kinerja institusi perpajakan ialah kepatuhan wajib pajak. *Good governance* memberikan kontribusi besar dengan mendorong kinerja institusi secara optimal dalam menjalankan program institusi dan pengambilan keputusan dan kebijakan.

Hasil penelitian oleh Khatimah (2018) juga menunjukkan bahwa *good governance* secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang mana salah satu faktor yang memengaruhi tingkat penerimaan pajak ialah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Natapermana (2016) menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi dapat disimpulkan, *good governance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam pilar reformasi perpajakan disebutkan bahwa reformasi memerlukan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dalam hal penegakan hukum. Dalam menerapkan dan melaksanakan *good governance* dengan baik sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan, diperlukan penegakkan hukum di bidang admnistrasi perpajakan yaitu sanksi pajak. Menurut Siringoringo (2015), risiko sanksi pajak dapat memoderasi dan/atau memperkuat pengaruh *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan Sulistyowatie & Pahlevi (2018) yang mengatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis bahwa:

H_1 : Penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta dimoderasi oleh risiko sanksi pajak

2.4.2 Pengaruh Penerapan *Electronic System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Serta Pengaruhnya Apabila Dimoderasi Dengan Risiko Sanksi Pajak

Electronic system perpajakan diadakan oleh DJP untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berbasis teknologi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap proses administrasi perpajakan. *Electronic system* juga

termuat dalam pilar reformasi perpajakan yaitu sebagai sistem informasi yang reliabel dan handal untuk mengolah data perpajakan yang akurat berbasis teknologi sesuai dengan *core business* DJP.

Penelitian yang dilakukan oleh Iswara (2018) menunjukkan bahwa *e-system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan Muthmainna (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *electronic system* perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muturi dan Kiarie (2015) menunjukkan bahwa sistem perpajakan elektronik secara *online* memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan Sati (2018) mengatakan bahwa *e-system* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak yang mana *e-Registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan *e-Billing* dan *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Electronic system tergolong sebagai *self assessment system*, karena wajib pajak secara mandiri menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besarnya utang pajak. Agar *electronic system* dapat diterapkan secara efektif dan efisien, maka diperlukan penegakan hukum berupa sanksi pajak yang dapat meminimalisir penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Sulistyowatie & Pahlevi (2018), sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

$\boldsymbol{H_2}$ **: Penerapan *electronic system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta dimoderasi oleh risiko sanksi pajak**